



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Syamaur Razi;
2. Tempat lahir : Meunasah Dayah;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/13 Agustus 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Teungoh, Desa Meunasah Dayah,  
Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten  
Aceh Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019 dan diperpanjang mulai tanggal 15 Oktober 2019 sampai tanggal 18 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Frans Hadi Purnomo Sagala, S.H., dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum dari Posbakumadin Tanjung Balai, beralamat di Jalan F.L. Tobing No. 4, Lk. IV, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota

Tanjung Balai, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 24 Februari 2020;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 19 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 19 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syamaur Razi telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, Membawa, Mengirim, Mengangkut, atau Mentransito Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 115 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syamaur Razi dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), Subsida selama 02 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti:
  - 2 (dua) bungkus plastik yang dibalut lakban warna coklat yang diduga berisikan narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah tas warna hitam;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Syamaur Razi pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 06.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019, bertempat di depan Pos Lintas Sei Karang Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I", yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 06.00 Wib tim Opsnal Narkoba Polres Langkat yang terdiri dari saksi I M.P. Harahap, Saksi II M. Reza Ginting, dan Saksi III T.H. Simanjuntak sedang melaksanakan Razia/Sweeping terhadap mobil-mobil yang melintas di Jalinsum depan Pos Lintas Sei Karang Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat, dan saat itu para saksi menghentikan mobil Bus Simpati Star BL 7818 AA yang datang dari arah Aceh menuju Medan, dan setelah mobil bus tersebut berhenti kemudian para saksi melakukan pemeriksaan terhadap para penumpang dan barang bawaan penumpang yang ada di dalam mobil satu persatu, dan pada saat memeriksa terdakwa Syamaur Razi yang duduk di kursi No. 21 ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik yang dibalut lakban warna coklat yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu di dalam tas warna orange milik terdakwa, dan saat itu terdakwa Syamaur Razi mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Boy (DPO), yang mana terdakwa disuruh membawa 2 (dua) bungkus plastik yang dibalut lakban warna coklat yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu seberat 2000 (dua ribu) gram oleh Boy (DPO) untuk dibawa ke Medan dan terdakwa dijanjikan akan diberi upah namun Boy (DPO) baru memberikan ongkos kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 11402 / NNF / 2019, tertanggal 21 Oktober 2019 pada hari Senin, yang ditanda tangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si, selaku Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa Syamaur Razi adalah :
  - Barang bukti A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih merah muda dengan berat netto 31,6 (tiga puluh satu koma enam)

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Sth



gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa Syamaur Razi adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Barang bukti B. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna merah muda dengan berat netto 31,6 (tiga puluh satu koma enam) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa Syamaur Razi adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berita Acara Penaksiran Penimbangan No. 335/IL.II.0106/IX/2019, tertanggal 14 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Devi Andria Sari selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, dengan hasil penimbangan berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu kemudian di bungkus kembali dan disegel dengan Matrys bahan aluminium milik PT. Pegadaian (Persero) dengan berat bersih 2000 gram.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari instansi /pihak berwenang untuk membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I jenis shabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Syamaur Razi pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 06.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019, bertempat di depan Pos Lintas Sei Karang Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram", yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 06.00 Wib tim Opsnal Narkoba Polres Langkat yang terdiri dari saksi I M.P. Harahap, Saksi II M. Reza Ginting, dan Saksi III T.H. Simanjuntak sedang melaksanakan Razia/Sweeping terhadap mobil-mobil yang melintas di

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalinsum depan Pos Lintas Sei Karang Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat, dan saat itu para saksi menghentikan mobil Bus Simpati Star BL 7818 AA yang datang dari arah Aceh menuju Medan, dan setelah mobil bus tersebut berhenti kemudian para saksi melakukan pemeriksaan terhadap para penumpang dan barang bawaan penumpang yang ada di dalam mobil satu persatu, dan pada saat memeriksa terdakwa Syamaur Razi yang duduk di kursi No. 21 ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik yang dibalut lakban warna coklat yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu di dalam tas warna orange milik terdakwa, dan saat itu terdakwa Syamaur Razi mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Boy (DPO), yang mana terdakwa disuruh membawa 2 (dua) bungkus plastik yang dibalut lakban warna coklat yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu seberat 2000 (dua ribu) gram oleh Boy (DPO) untuk dibawa ke Medan dan terdakwa dijanjikan akan diberi upah namun Boy (DPO) baru memberikan ongkos kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 11402 / NNF / 2019, tertanggal 21 Oktober 2019 pada hari Senin, yang ditanda tangani oleh Dra. Melita Tarigan, M.Si, selaku Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa Syamaur Razi adalah :

- Barang bukti A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih merah muda dengan berat netto 31,6 (tiga puluh satu koma enam) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa Syamaur Razi adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Barang bukti B. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna merah muda dengan berat netto 31,6 (tiga puluh satu koma enam) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa Syamaur Razi adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berita Acara Penaksiran Penimbangan No. 335/IL.II.0106/IX/2019, tertanggal 14 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Devi Andria Sari selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat,

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Sth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil penimbangan berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu kemudian di bungkus kembali dan disegel dengan Matrys bahan aluminium milik PT. Pegadaian ( Persero) dengan berat bersih 2000 (dua ribu) gram.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari instansi /pihak berwenang untuk menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa Syamaur Razi pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 06.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019, bertempat di depan Pos Lintas Sei Karang Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 06.00 Wib tim Opsnal Narkoba Polres Langkat yang terdiri dari saksi I M.P. Harahap, Saksi II M. Reza Ginting, dan Saksi III T.H. Simanjuntak sedang melaksanakan Razia/Sweeping terhadap mobil-mobil yang melintas di Jalinsum depan Pos Lintas Sei Karang Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat, dan saat itu para saksi menghentikan mobil Bus Simpati Star BL 7818 AA yang datang dari arah Aceh menuju Medan, dan setelah mobil bus tersebut berhenti kemudian para saksi melakukan pemeriksaan terhadap para penumpang dan barang bawaan penumpang yang ada di dalam mobil satu persatu, dan pada saat memeriksa terdakwa Syamaur Razi yang duduk di kursi No. 21 ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik yang dibalut lakban warna coklat yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu di dalam tas warna orange milik terdakwa, dan saat itu terdakwa Syamaur Razi mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Boy (DPO), yang mana terdakwa disuruh membawa 2 (dua) bungkus plastik yang dibalut lakban warna coklat yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu seberat 2000 (dua ribu) gram oleh Boy (DPO) untuk dibawa ke Medan dan terdakwa

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijanjikan akan diberi upah namun Boy (DPO) baru memberikan ongkos kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 11402 / NNF / 2019, tertanggal 21 Oktober 2019 pada hari Senin, yang ditanda tangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si, selaku Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa Syamaur Razi adalah :

- Barang bukti A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih merah muda dengan berat netto 31,6 (tiga puluh satu koma enam) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa Syamaur Razi adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Barang bukti B. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna merah muda dengan berat netto 31,6 (tiga puluh satu koma enam) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa Syamaur Razi adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Berita Acara Penaksiran Penimbangan No. 335/IL.II.0106/IX/2019, tertanggal 14 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Devi Andria Sari selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, dengan hasil penimbangan berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu kemudian di bungkus kembali dan disegel dengan Matrys bahan aluminium milik PT. Pegadaian ( Persero) dengan berat bersih 2000 (dua ribu) gram.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari instansi /pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Sth



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MP. Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa karena menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 06.00 WIB, Saksi dan rekannya yaitu Saksi T.H. Simanjuntak melakukan razia di depan Pos Lantas Sei Karang, Desa Kwala Begumit, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat dan Saksi bersama rekannya menghentikan mobil Bus Penumpang dengan nomor polisi BL 7818 AA yang melintas dari Aceh menuju Medan, kemudian setelah mobil berhenti Saksi bersama rekannya melakukan pemeriksaan terhadap penumpang dan barang bawaannya, lalu ketika Saksi dan rekannya memeriksa tas ransel warna *orange* milik Terdakwa yang duduk dibangku nomor 21, Saksi bersama rekannya menemukan tas tersebut berisi Narkotika jenis sabu yang dibalut dalam lakban, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses selanjutnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik yang dibalut lakban warna coklat yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tas ransel warna *orange*, dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. T.H. Simanjuntak, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa karena menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 06.00 WIB, Saksi dan rekannya yaitu Saksi MP. Harahap melakukan razia di depan Pos Lantas Sei Karang, Desa Kwala Begumit, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat dan Saksi bersama rekannya menghentikan mobil Bus Penumpang dengan nomor polisi BL 7818 AA yang melintas dari Aceh menuju Medan, kemudian setelah mobil berhenti Saksi bersama rekannya melakukan pemeriksaan terhadap penumpang dan barang bawaannya, lalu ketika Saksi dan rekannya memeriksa tas ransel warna *orange* milik Terdakwa yang duduk dibangku nomor 21, Saksi bersama rekannya menemukan tas tersebut berisi Narkotika jenis sabu yang dibalut dalam lakban, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses selanjutnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik yang dibalut lakban warna coklat yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tas warna *orange*, dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Terdakwa tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan ini karena menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Saksi MP. Harahap dan Saksi T.H. Simanjuntak yang sedang melakukan razia di depan Pos Lantas Sei Karang, Desa Kwala Begumit, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat dan setelah Saksi MP. Harahap dan Saksi T.H. Simanjuntak menghentikan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Sth



mobil Bus yang ditumpangi oleh Terdakwa dengan nomor polisi BL 7818 AA yang melintas dari Aceh menuju Medan, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap penumpang dan barang bawaannya, lalu ketika Saksi MP. Harahap dan Saksi T.H. Simanjuntak memeriksa tas ransel warna *orange* milik Terdakwa yang duduk dibangku nomor 21 menemukan narkoba jenis sabu yang dibalut dalam lakban, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa disuruh oleh seseorang bernama Boy (DPO) untuk mengantar narkoba jenis sabu-sabu dari Aceh menuju Medan;
- Bahwa Terdakwa baru kenal dengan Boy (DPO) dan bertemu di Terminal untuk disuruh mengantar narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan dijanjikan akan diberi upah apabila sudah berhasil mengantar narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke Medan;
- Bahwa Terdakwa diberikan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk ongkos;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama seseorang di Medan yang akan menerima narkoba jenis sabu-sabu yang disuruh antar oleh Boy (DPO) karena Boy (DPO) hanya bilang ke Terdakwa bahwa nanti ada yang menunggu di Terminal Medan seorang perempuan memakai baju merah dan kerudung merah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik dibalut lakban warna coklat yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tas warna *orange*, dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum oleh Penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan di persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik dibalut lakban warna cokelat yang diduga berisikan narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah tas warna *orange*;
- uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan Nomor: 335/IL.1.0106/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019, terhadap barang bukti milik Terdakwa Syamaur Razi berupa 2 (dua) bungkus plastik bening diperoleh perincian sebagai berikut:

**A. 1** (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1000 (seribu) gram, Labkrim 31,6 (tiga puluh satu koma enam) gram; dan

**B. 1** (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1000 (seribu) gram, Labkrim 31,6 (tiga puluh satu koma enam) gram;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 11402/NNF/2019, tertanggal 21 Oktober 2019 terhadap barang bukti milik Terdakwa Syamaur Razi diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

**A. 1** (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna merah muda dengan berat netto 31,6 (tiga puluh satu koma enam) gram adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**B. 1** (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna merah muda dengan berat netto 31,6 (tiga puluh satu koma enam) gram adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Saksi MP. Harahap dan Saksi T.H. Simanjuntak (masing-masing sebagai Anggota Reserse Narkoba Polres Langkat) yang sedang melakukan razia di depan Pos Lantas Sei Karang, Desa Kwala Begumit, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat dan setelah Saksi MP. Harahap dan Saksi T.H. Simanjuntak menghentikan mobil Bus yang ditumpangi oleh Terdakwa dengan nomor polisi BL 7818 AA yang melintas dari Aceh menuju Medan, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap penumpang dan barang bawaannya, lalu ketika Saksi MP. Harahap dan Saksi T.H. Simanjuntak memeriksa tas ransel warna *orange* milik Terdakwa yang duduk dibangku nomor 21 menemukan narkotika

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Sth



jenis sabu-sabu yang dibalut dalam lakban, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses selanjutnya;

- Bahwa benar Terdakwa disuruh oleh seseorang bernama Boy (DPO) untuk mengantar narkoba jenis sabu-sabu dari Aceh menuju Medan dengan diberikan ongkos oleh Boy (DPO) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dijanjikan akan diberi upah apabila sudah berhasil mengantar narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke seorang perempuan yang memakai baju merah dan kerudung merah di terminal Medan;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan Nomor: 335/IL.1.0106/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019, terhadap barang bukti milik Terdakwa Syamaur Razi berupa 2 (dua) bungkus plastik bening diperoleh perincian sebagai berikut:

**A.** 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1000 (seribu) gram, Labkrim 31,6 (tiga puluh satu koma enam) gram; dan

**B.** 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1000 (seribu) gram, Labkrim 31,6 (tiga puluh satu koma enam) gram;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab: 11402/ NNF/2019, tertanggal 21 Oktober 2019 terhadap barang bukti milik Terdakwa Syamaur Razi diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

**A.** 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna merah muda dengan berat netto 31,6 (tiga puluh satu koma enam) gram adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

**B.** 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna merah muda dengan berat netto 31,6 (tiga puluh satu koma enam) gram adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik dibalut lakban warna coklat berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tas warna orange, dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diperlihatkan dipersidangan;

*Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dipersidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dalam keterangannya dipersidangan menyatakan sehat, baik jasmani maupun rohani serta mengerti dan memahami apa yang telah Jaksa Penuntut Umum Dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum untuk bertanggungjawab atas tindak pidana yang disebutkan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* bernama Terdakwa Syamaur Razi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara *a quo*, Terdakwa Syamaur Razi telah membenarkan bahwa identitas dari subyek hukum yang didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, subyek hukum yang melakukan tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa Syamaur Razi;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Sth





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* terletak pada diri Terdakwa Syamaur Razi dan bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” pada dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa Syamaur Razi dalam perkara *a quo* telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa karena Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan secara tertulis dan tegas mengenai apa yang dimaksud dengan “**tanpa hak atau melawan hukum**”, maka Majelis Hakim akan menguraikan pengertian dan kualifikasi dari unsur ini dengan menggunakan pengertian “tanpa hak” atau “melawan hukum” yang terdapat dalam doktrin hukum;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” (*zonder eigen recht*) pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) dalam arti formal yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan tertulis atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil.

Menimbang, bahwa Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam bukunya yang berjudul “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana”, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke- 5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan menurut ajaran “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) dalam arti formil yaitu suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Sth



dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara limitatif telah membuat pembatasan bahwa narkotika hanya dapat digunakan secara terbatas untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah” adalah bahwa setiap peredaran narkotika termasuk pemindahan narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, atau apotek. Dokumen tersebut berupa surat persetujuan impor atau ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari narkotika bersangkutan;

Menimbang, bahwa karena kata hubung “atau” dalam unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini bersifat pilihan, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu unsur berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga unsur alternatif lainnya yang tidak dipilih oleh Majelis Hakim tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa terdapat 4 (empat) kualifikasi pada unsur **membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I**, maka Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu pengertian dari membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito;

Menimbang, bahwa karena pengertian membawa, mengirim, mengangkut tidak dijelaskan secara definitif dan tegas oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan menjelaskan pengertian dari ketiga kata tersebut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan untuk pengertian mentransito akan dijelaskan menurut pengertian yang ada di Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian dari membawa, mengirim, mengangkut adalah sebagai berikut:

*Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Sth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membawa adalah mengangkut; memuat; memindahkan; mengirimkan memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain;
2. Mengirim adalah menyampaikan (mengantarkan dan sebagainya) dengan perantara (pos, telegram, dan sebagainya);
3. Mengangkut adalah mengangkat, memuat dan membawa atau mengirimkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (12) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan pengertian Transito Narkotika adalah pengangkutan narkotika dari suatu negara ke negara lain dengan melalui singgah di wilayah Negara Republik Indonesia yang terdapat kantor pabean dengan atau tanpa berganti sarana angkutan;

Menimbang, bahwa karena kata hubung “atau” dalam unsur “membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito” ini bersifat pilihan, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu unsur berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga unsur alternatif lainnya yang tidak dipilih oleh Majelis Hakim tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan yang dimaksud dengan “**Narkotika**” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “**Narkotika Golongan I**” adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa:

- 1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- 2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Saksi MP. Harahap dan Saksi T.H. Simanjuntak (masing-masing sebagai Anggota Reserse Narkoba Polres Langkat) yang sedang melakukan razia di depan Pos Lantas Sei Karang, Desa Kwala Begumit, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat dan setelah Saksi MP. Harahap dan Saksi T.H. Simanjuntak menghentikan mobil Bus yang ditumpangi oleh Terdakwa dengan nomor polisi BL 7818 AA yang melintas dari Aceh menuju Medan, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap penumpang dan barang bawaannya, lalu ketika Saksi MP. Harahap dan Saksi T.H. Simanjuntak memeriksa tas ransel warna *orange* milik Terdakwa yang duduk dibangku nomor 21 menemukan narkoba jenis sabu-sabu yang dibalut dalam lakban, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa disuruh oleh seseorang bernama Boy (DPO) untuk mengantar narkoba jenis sabu-sabu dari Aceh menuju Medan dengan diberikan ongkos oleh Boy (DPO) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dijanjikan akan diberi upah apabila sudah berhasil mengantar narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke seorang perempuan yang memakai baju merah dan kerudung merah di terminal Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan Nomor: 335/IL.1.0106/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019, terhadap barang bukti milik Terdakwa Syamaur Razi berupa 2 (dua) bungkus plastik bening diperoleh perincian sebagai berikut:

- A.** 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1000 (seribu) gram, Labkrim 31,6 (tiga puluh satu koma enam) gram; dan
- B.** 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1000 (seribu) gram, Labkrim 31,6 (tiga puluh satu koma enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab: 11402/ NNF/2019, tertanggal 21 Oktober 2019 terhadap barang bukti milik Terdakwa Syamaur Razi diperoleh kesimpulan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna merah muda dengan berat netto 31,6 (tiga puluh satu koma enam) gram adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

B. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna merah muda dengan berat netto 31,6 (tiga puluh satu koma enam) gram adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik dibalut lakban warna coklat berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tas warna *orange*, dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "melawan hukum membawa Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 115 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum pada perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap diri pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga apabila tidak ditemukan alasan tersebut maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/Pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Sth





atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda (*rechtsvaardingsgronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat/pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembeda, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan juga untuk memotivasi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan, serta tujuan penjatuhan pidana ini sebagai tindakan pencegahan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 115 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain mengatur mengenai pidana penjara juga mengatur pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan dijatuhi pidana denda yang lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda tersebut ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik yang dibalut lakban warna coklat yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dan 1

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah tas warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sepatutnya dipandang telah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 115 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syamaur Razi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum membawa Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Sth



tersebut tidak dibayar maka denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik yang dibalut lakban warna cokelat yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) buah tas warna *orange*;Dirampas untuk dimusnahkan;
- uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Jumat, tanggal 06 Maret 2020, oleh kami, Nasri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, S.H., M.H., Aurora Quintina, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Artanta Sihombing, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Wisnu Sanjaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H., M.H.

Nasri, S.H., M.H.

Aurora Quintina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Artanta Sihombing, S.H.